



PUTUSAN

Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Basri Harahap als Hasan
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 5 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk VI Damar Laut, Kelurahan Bukit Kubu,

Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Hasan Basri Harahap als Hasan ditangkap tanggal 2 April 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI HARAHAAP Als HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai, membawa dan mempergunakan senjata api*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke



Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN BASRI HARAHAH Als HASAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol Soft Gun warna hitam merk Raikal tipe MP 6954 K Cal. 4,5 T17001141 berikut dengan 1 (satu) buah magazen yang berisikan tabung gas dan mimis sebagai peluru senjata;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota "Kartu GAJAH MADA AIR SOFT GUN" Atas nama HASAN BASRI HARAHAH dengan nomor 065/GMAC/X/2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI HARAHAH Als HASAN**, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Mess Karyawan PT. Super yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menelepon ke Handphone milik saksi DUDI, setelah diangkat terdakwa menanyakan keberadaan saksi DUDI, saat itu saksi DUDI mengatakan bahwa dia sedang berada di Mess Karyawan PT. Super yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat bersama dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta kawan-kawan kerja lainnya, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi DUDI agar menyerahkan HP tersebut kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM karena pada saat itu terdakwa hendak berbicara dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM;

Bahwa setelah panggilan tersebut diterima oleh saksi MAULANA MALIK IBRAHIM selanjutnya terdakwa meminta dibayarkan uang pembelian material yang telah dimasukkan oleh terdakwa untuk pekerjaan pemasangan listrik di Pematang Selemak Besitang, namun saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengatakan bahwa dia telah mengajukannya ke perusahaan PT.SUPER dan masih menunggu kabar dari perusahaan, mendengar jawaban tersebut selanjutnya terdakwa langsung marah-marah kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM, tidak terima dimarahi lalu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM menyanggah perkataan yang disampaikan oleh terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dengan terdakwa yang mana sesaat sebelum menutup pembicaraan terdakwa mengatakan akan datang ke Mess Karyawan untuk menemui saksi MAULANA MALIK IBRAHIM;

Berselang 15 (lima belas) menit kemudian dari luar Mess terdengar suara terdakwa berteriak dengan lantang mengucapkan "MALIK...MALIK.....KELUAR" yang mana kata-kata itu diucapkan berkali-kali oleh terdakwa. Mendengar kata-kata tersebut saksi DUDI yang berada di dalam Mess Karyawan langsung membuka pintu yang diiringi oleh saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dari belakang dan saat pintu depan dibuka terlihat terdakwa sudah berada di teras mess bersama dengan Sdr.DAMAN HURI Als UDING dan Sdr.PERDIAN;

Bahwa saat ditemui oleh saksi MAULANA MALIK IBRAHIM terdakwa langsung memarahi, memaki dan menantang saksi MAULANA MALIK IBRAHIM untuk berkelahi dengan mengucapkan kata-kata "ANJING KAU, BABI KAU.... AYO KITA KELUAR DARI SINI KITA DUEL, BIAR KUPECAHKAN KEPALAMU...." dan pada saat yang bersamaan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan " UDAH

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth



BANG, TENANG DULU KITA BICARAKAN BAIK-BAIK...”, namun saat itu terdakwa tetap marah-marah dan mengajak saksi MAULANA MALIK IBRAHIM berkelahi;

Mendengar ada keributan diluar selanjutnya saksi ARI WARDOYO keluar dari dalam mess dan berusaha menenangkan terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa mengambil pistol warna hitam dari tas sandangnya dan pistol tersebut di arahkan terdakwa ke dada saksi ARI WARDOYO sambil mengatakan “MUNDUR KAU..., JANGAN IKUT CAMPUR..., KU TEMBAK KAU...” sehingga saksi ARI WARDOYO langsung ketakutan dan melangkah mundur;

Bahwa dalam kondisi masih menggenggam pistol selanjutnya terdakwa menarik paksa saksi MAULANA MALIK IBRAHIM hingga ke tiang teras Mess, karena sangat ketakutan melihat terdakwa memegang pistol lalu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM berteriak “KAMU PEGANG SENJATA ITU... KAMU PEGANG SENJATA ITU...” hingga kemudian terdakwa langsung menyembunyikan pistol yang dipegangnya ke dalam tas yang di sandangnya;

Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditenangkan oleh Sdr.DAMAN HURI Als UDING dan Sdr.PERDIAN sehingga saat itu terdakwa melepaskan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM, ketika di dalam Mess terdakwa kembali meminta saksi MAULANA MALIK IBRAHIM agar membayarkan uang yang dimintanya tersebut dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM menerangkan bahwa uang tersebut sudah diajukannya ke Perusahaan PT. SUPER dan akan dibayarkan secepatnya. Setelah perundingan tersebut selesai sebelum pergi terdakwa kembali mengancam “KALAU BESOK GAK KELUAR, AKU KEMBALI LAGI DAN KUHANCURKAN SEMUA”;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta teman-teman sekerjanya merasa terancam dan ketakutan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No.LAB: 5127/BSF/2018 tanggal 02 Mei 2018, dengan kesimpulan :

1. Barang Bukti (BB1) tersebut diatas adalah Senjata Airsoft Gun replika jenis Pistol dalam keadaan berfungsi dengan baik;
2. Barang Bukti (BB2) tersebut diatas adalah Gotri/Mimis dalam keadaan baik dan dapat digunakan sebagai pelor dari senjata api airsoft gun (BB1) diatas.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (3) Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga diatur bahwa senjata api olahraga jenis Airsoft Gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi dan hanya boleh digunakan di lokasi pertandingan dan latihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol Soft Gun warna hitam merk Raikal tipe MP 6954 K Cal. 4,5 T17001141 berikut dengan 1 (satu) buah magazen yang berisikan tabung gas dan mimis sebagai peluru senjata sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Senjata Api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L.N. 1939 No. 278) tentang Undang-Undang Senjata Api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936 adalah termasuk dalam kategori senjata api;

Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol Soft Gun warna hitam merk Raikal tipe MP 6954 K Cal. 4,5 T17001141 berikut dengan 1 (satu) buah magazen yang berisikan tabung gas dan mimis sebagai peluru senjata untuk mengancam saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dan saksi ARI WARDOYO tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI HARAHAH Als HASAN, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Mess Karyawan PT. Super yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menelepon ke Handphone milik saksi DUDI, setelah diangkat terdakwa menanyakan keberadaan saksi DUDI, saat itu saksi DUDI mengatakan bahwa dia sedang berada di Mess Karyawan PT. Super yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat bersama dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta kawan-kawan kerja lainnya, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi DUDI agar menyerahkan HP tersebut kepada saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA MALIK IBRAHIM karena pada saat itu terdakwa hendak berbicara dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM;

Bahwa setelah panggilan tersebut diterima oleh saksi MAULANA MALIK IBRAHIM selanjutnya terdakwa meminta dibayarkan uang pembelian material yang telah dimasukkan oleh terdakwa untuk pekerjaan pemasangan listrik di Pematang Selemak Besitang, namun saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengatakan bahwa dia telah mengajukannya ke perusahaan PT.SUPER dan masih menunggu kabar dari perusahaan, mendengar jawaban tersebut selanjutnya terdakwa langsung marah-marah kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM, tidak terima dimarahi lalu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM menyanggah perkataan yang disampaikan oleh terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dengan terdakwa yang mana sesaat sebelum menutup pembicaraan terdakwa mengatakan akan datang ke Mess Karyawan untuk menemui saksi MAULANA MALIK IBRAHIM;

Berselang 15 (lima belas) menit kemudian dari luar Mess terdengar suara terdakwa berteriak dengan lantang mengucapkan "MALIK...MALIK.....KELUAR" yang mana kata-kata itu diucapkan berkali-kali oleh terdakwa. Mendengar kata-kata tersebut saksi DUDI yang berada di dalam Mess Karyawan langsung membuka pintu yang diiringi oleh saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dari belakang dan saat pintu depan dibuka terlihat terdakwa sudah berada di teras mess bersama dengan Sdr.DAMAN HURI Als UDING dan Sdr.PERDIAN;

Bahwa saat ditemui oleh saksi MAULANA MALIK IBRAHIM terdakwa langsung memarahi, memaki dan menantang saksi MAULANA MALIK IBRAHIM untuk berkelahi dengan mengucapkan kata-kata "ANJING KAU, BABI KAU.... AYO KITA KELUAR DARI SINI KITA DUEL, BIAR KUPECAHKAN KEPALAMU...." dan pada saat yang bersamaan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan " UDAH BANG, TENANG DULU KITA BICARAKAN BAIK-BAIK...", namun saat itu terdakwa tetap marah-marah dan mengajak saksi MAULANA MALIK IBRAHIM berkelahi;

Mendengar ada keributan diluar selanjutnya saksi ARI WARDOYO keluar dari dalam mess dan berusaha menenangkan terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa mengambil pistol warna hitam dari tas sandangnya dan pistol tersebut di arahkan terdakwa ke dada saksi ARI WARDOYO sambil mengatakan "MUNDUR KAU..., JANGAN IKUT CAMPUR..., KU TEMBAK KAU...." sehingga saksi ARI WARDOYO langsung ketakutan dan melangkah mundur;

Bahwa dalam kondisi masih menggenggam pistol selanjutnya terdakwa menarik paksa saksi MAULANA MALIK IBRAHIM hingga ke tiang teras Mess, karena sangat ketakutan melihat terdakwa memegang pistol lalu saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA MALIK IBRAHIM berteriak “KAMU PEGANG SENJATA ITU... KAMU PEGANG SENJATA ITU...” hingga kemudian terdakwa langsung menyembunyikan pistol yang dipegangnya ke dalam tas yang di sandangnya;

Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditenangkan oleh Sdr.DAMAN HURI Als UDING dan Sdr.PERDIAN sehingga saat itu terdakwa melepaskan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM, ketika di dalam Mess terdakwa kembali meminta saksi MAULANA MALIK IBRAHIM agar membayarkan uang yang dimintanya tersebut dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM menerangkan bahwa uang tersebut sudah diajukannya ke Perusahaan PT. SUPER dan akan dibayarkan secepatnya. Setelah perundingan tersebut selesai sebelum pergi terdakwa kembali mengancam “KALAU BESOK GAK KELUAR, AKU KEMBALI LAGI DAN KUHANCURKAN SEMUA”;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ketakutan serta rasa trauma bagi saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dan teman-teman sekerjanya di PT.SUPER.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAULANA MALIK IBRAHIM

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi berkerja sebagai karyawan di PT Super yang terletak di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memasukkan bahan meterial untuk pekerjaan pemasangan listrik di Pematang Selemak Besitang yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT.Super tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, pukul 22.00 Wib saksi diancam oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah pistol yang dipegang terdakwa di genggam tangan kanannya di Mess Karyawan PT. Super yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa tidak terima atas penjelasan saksi yang mengatakan bahwa uang tagihan material yang diajukan terdakwa masih di proses di manajemen pusat dan menunggu persetujuan pusat untuk dibayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menelepon ke Handphone milik saksi DUDI, dan terdakwa meminta kepada saksi DUDI agar menyerahkan HP tersebut kepada saksi, setelah panggilan tersebut saksi diterima selanjutnya terdakwa meminta dibayarkan uang pembelian material yang telah dimasukkan oleh terdakwa untuk pekerjaan pemasangan listrik di Pematang Selemak Besitang, namun saat itu saksi mengatakan bahwa dia telah mengajukannya ke perusahaan PT.SUPER dan masih menunggu kabar dari manajemen perusahaan ;
- Bahwa mendengar jawaban tersebut selanjutnya terdakwa langsung marah-marrah, tidak terima dimarahi lalu saksi menyanggah perkataan yang disampaikan terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa yang mana sesaat sebelum menutup pembicaraan terdakwa mengatakan akan datang ke Mess Karyawan untuk menemui saksi;
- Bahwa berselang 15 (lima belas) menit kemudian dari luar Mess terdengar suara terdakwa berteriak dengan lantang mengucapkan "MALIK...MALIK.....KELUAR" yang mana kata-kata itu diucapkan berkali-kali oleh terdakwa, mendengar kata-kata tersebut saksi DUDI yang berada di dalam Mess Karyawan langsung membuka pintu yang diiringi oleh saksi dari belakang dan saat pintu depan dibuka terlihat terdakwa sudah berada di teras mess bersama dengan Sdr.DAMAN HURI Als UDING dan Sdr.PERDIAN, saat ditemui terdakwa langsung memarahi, memaki dan menantang saksi untuk berkelahi dengan mengucapkan kata-kata "ANJING KAU, BABI KAU.... AYO KITA KELUAR DARI SINI KITA DUEL, BIAR KUPECAHKAN KEPALAMU...." dan pada saat yang bersamaan saksi berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan " UDAH BANG, TENANG DULU KITA BICARAKAN BAIK-BAIK...", namun saat itu terdakwa tetap marah-marrah dan mengajak saksi berkelahi;
- Bahwa mendengar ada keributan diluar selanjutnya saksi ARI WARDOYO keluar dari dalam mess dan berusaha menenangkan terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa mengambil pistol warna hitam dari tas sandangnya dan pistol tersebut di arahkan terdakwa ke dada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ARI WARDOYO sambil mengatakan “MUNDUR KAU..., JANGAN IKUT CAMPUR..., KU TEMBAK KAU...” sehingga saksi ARI WARDOYO langsung ketakutan dan melangkah mundur;

- Bahwa dalam kondisi masih menggenggam pistol selanjutnya terdakwa menarik paksa saksi hingga ke tiang teras Mess, kerena sangat ketakutan melihat terdakwa memegang pistol lalu saksi berteriak “KAMU PEGANG SENJATA ITU... KAMU PEGANG SENJATA ITU...” hingga kemudian terdakwa langsung menyembunyikan pistol yang dipegangnya ke dalam tas yang di sandangnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak berani apabila harus bekerja di daerah batang selamak Besitang, karena takut akan bertemu dengan terdakwa lagi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ARI WARDOYO

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM terkait masalah pembayaran bahan material yang telah dimasukkan terdakwa untuk pekerjaan PT. SUPER yang ada di Batang Selamak Besitang;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di dalam Mess Karyawan PT. Super saksi mendengar suara terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan “MALIK MANA KAU, KELUAR KAU ANJING, KEMARI KITA SELESAIKAN DILUAR”, lalu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM menemui terdakwa diluar Mess dan saat itu terdakwa berteriak-teriak sambil mengancam saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dengan kata-kata “AYO KITA KELUAR AJA BIAR KUPECAHKAN KEPALAMU...” dan saat itu saksi melihat wajah saksi MAULANA MALIK IBRAHIM sudah pucat dan sangat ketakutan, lalu saksi berusaha menghampiri terdakwa untuk meleraikan keributan tersebut, namun secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pistol dari dalam tas yang disandangnya dan mengarahkannya ke arah dada saksi, sehingga saksi langsung mundur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan menggenggam pistol ditangan kanannya terdakwa menarik paksa saksi MAULANA MALIK IBRAHIM hingga ke tiang teras Mess, dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM langsung berteriak "KAMU PEGANG SENJATA ITU... KAMU PEGANG SENJATA ITU..." kemudian terdakwa langsung menyembunyikan pistol yang dipegangnya ke dalam tas yang di sandangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keributan tersebut adalah karena terdakwa tidak terima atas penjelasan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM terkait dengan pembayaran bahan material yang telah dimasukkan oleh terdakwa untuk pekerjaan di Batang Selemak Besitang;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi, saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta karyawan PT.SUPER lainnya merasa ketakutan apabila harus bekerja di daerah Batang Selemak Besitang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi DUDI

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Mess Karyawan PT. Super yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM terkait masalah pembayaran bahan material yang telah dimasukkan terdakwa untuk pekerjaan PT. SUPER yang ada di Batang Selemak Besitang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menelepon ke Handphone milik saksi, dan terdakwa meminta kepada saksi agar menyerahkan HP tersebut kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM, setelah panggilan tersebut diterima saksi MAULANA MALIK IBRAHIM selanjutnya terdakwa meminta dibayarkan uang pembelian material yang telah dimasukkan oleh terdakwa untuk pekerjaan pemasangan listrik di Pematang Selemak Besitang, namun saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengatakan bahwa dia telah mengajukannya ke perusahaan PT.SUPER dan masih menunggu kabar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari manajemen perusahaan, mendengar jawaban tersebut selanjutnya terdakwa langsung marah-marah, tidak terima dimarahi lalu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM menyanggah perkataan yang disampaikan terdakwa sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dengan terdakwa yang mana sesaat sebelum menutup pembicaraan terdakwa mengatakan akan datang ke Mess Karyawan untuk menemui saksi MAULANA MALIK IBRAHIM;

- Bahwa berselang lima belas menit kemudian ketika saksi sedang berada di dalam Mess Karyawan PT. Super saksi mendengar suara terdakwa berteriak-teriak dengan mengatakan "*MALIK MANA KAU, KELUAR KAU ANJING, KEMARI KITA SELESAIKAN DILUAR*", lalu saksi dan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM menemui terdakwa diluar Mess dan saat itu terdakwa berteriak-teriak sambil mengancam saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dengan kata-kata "*AYO KITA KELUAR AJA BIAR KUPECAHKAN KEPALAMU...*" dan saat itu saksi melihat wajah saksi MAULANA MALIK IBRAHIM sudah pucat dan sangat ketakutan;

- Bahwa mendengar ada ribut-ribut diluar Mess selanjutnya saksi ARI WARDOYO keluar dari dalam Mess dan menghampiri terdakwa untuk meleraikan keributan tersebut, namun secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pistol dari dalam tas yang disandangnya dan mengarahkannya ke arah dada saksi ARI WARDOYO, sehingga saksi ARI WARDOYO langsung mundur;

- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik paksa saksi MAULANA MALIK IBRAHIM hingga ke tiang teras Mess, dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM langsung berteriak "*KAMU PEGANG SENJATA ITU... KAMU PEGANG SENJATA ITU...*" kemudian terdakwa langsung menyembunyikan pistol yang dipegangnya ke dalam tas yang di sandangnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi keributan tersebut adalah karena terdakwa tidak terima atas penjelasan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM terkait dengan pembayaran bahan material yang telah dimasukkan oleh terdakwa untuk pekerjaan di Batang Selemak Besitang;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi, saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta karyawan PT.SUPER lainnya merasa ketakutan apabila harus bekerja di daerah Batang Selemak Besitang;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi SYAHRIAL EFENDI NDURU Als YAL

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Mess Karyawan PT. Super yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM, namun poertengkaran tersebut yang saksi dengar adalah masalah pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara ribut-ribut di Mess PT.SUPER, lalu saksi keluar dan melihat terdakwa sedang memarahi saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM hanya diam saja dan kelihatan sangat ketakutan;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditenangkan oleh temannya lalu masuk kedalam Mess, dan saat itu terdakwa kembali mengintimidasi dan mengancam saksi MAULANA MALIK IBRAHIM;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa menodongkan senjata kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM dan saksi ARI WARDOYO, dan saksi juga tidak melihat senjata apa yang dipakai terdakwa untuk mengancam tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, pukul 21.30 Wib terdakwa menelepon ke Handphone milik saksi DUDI, setelah diangkat terdakwa menanyakan keberadaan saksi DUDI, saat itu saksi DUDI mengatakan bahwa dia sedang berada di Mess Karyawan PT. Super yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat bersama dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta kawan-kawan kerja lainnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi DUDI agar menyerahkan HP tersebut kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM karena pada saat itu terdakwa hendak berbicara dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM, setelah panggilan tersebut diterima oleh saksi MAULANA MALIK IBRAHIM selanjutnya terdakwa meminta dibayarkan uang pembelian material yang telah dimasukkan oleh terdakwa untuk pekerjaan pemasangan listrik di Pematang Selemak Besitang ;

- Bahwa saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengelak dari permintaan terdakwa tersebut sehingga saat itu terdakwa mengatakan "ANJING KAU..", dan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM juga mengeluarkan kata-kata yang menantang terdakwa sehingga kemudian terdakwa mendatangi Mess PT.SUPER untuk menemui saksi MAULANA MALIK IBRAHIM;

- Bahwa setelah ribut lewat telepon tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.DAMAN HURI Als UDING dan Sdr.PERDIAN mendatangi Mess PT. SUPER yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan setelah bertemu dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM terdakwa langsung menanyakan perihal uang material yang belum dibayarkan oleh PT.SUPER dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perihal uang terdakwa tersebut dan akhirnya terdakwa menjadi emosi dan mengajak saksi MAULANA MALIK IBRAHIM untuk berduel;

- Bahwa disaat yang bersamaan terdakwa melihat dari dalam Mess beberapa orang teman-teman saksi MAULANA MALIK IBRAHIM hendak mengeroyok terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan pistol air softgun dari dalam tas sandang yang terdakwa gunakan dan memperlihatkannya kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta teman-temannya dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengatakan "HEI.., PEGANG SENJATA API DIA...." dan teman-teman saksi MAULANA MALIK IBRAHIM tidak jadi mengeroyok terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa memperlihatkan pistol air softgun tersebut kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta teman-temannya tersebut adalah agar mereka tidak mengeroyok terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan senjata api jenis Air Softgun tersebut selain untuk kepentingan olahraga menembak;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol Soft Gun warna hitam merk Raikal tipe MP 6954 K Cal. 4,5 T17001141 berikut dengan 1 (satu) buah magazen yang berisikan tabung gas dan mimis sebagai peluru senjata dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota "Kartu GAJAH MADA AIR SOFT GUN" Atas nama HASAN BASRI HARAHAHAP dengan nomor 065/GMAC/X/2017 yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata airsoft gun, No. Lab : 5127/BSF/2018, yang dilakukan oleh pemeriksa : BINSAUDIN SARAGIH, S.Si., M.Si, SUPRIYADI., ST., MELLYA BR SEMBIRING., ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti (BB1) tersebut diatas adalag senjata airsoft gun replika jenis pistol dalam keadaan berfungsi baik, barang bukti (BB2) diatas adalah gotri / mimis dalam keadaan baik dan dapat digunakan sebagai pelor dari senjata api airsoft gun (BB1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, pukul 21.30 Wib terdakwa menelepon ke Handphone milik saksi DUDI, setelah diangkat terdakwa menanyakan keberadaan saksi DUDI, saat itu saksi DUDI mengatakan bahwa dia sedang berada di Mess Karyawan PT. Super yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat bersama dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta kawan-kawan kerja lainnya ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi DUDI agar menyerahkan HP tersebut kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM karena pada saat itu terdakwa hendak berbicara dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM, setelah panggilan tersebut diterima oleh saksi MAULANA MALIK IBRAHIM selanjutnya terdakwa meminta dibayarkan uang pembelian material yang telah dimasukkan oleh terdakwa untuk pekerjaan pemasangan listrik di Pematang Selemak Besitang ;
- Bahwa benar saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengelak dari permintaan terdakwa tersebut sehingga saat itu terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ANJING KAU..”, dan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM juga mengeluarkan kata-kata yang menantang terdakwa sehingga kemudian terdakwa mendatangi Mess PT.SUPER untuk menemui saksi MAULANA MALIK IBRAHIM;

- Bahwa benar setelah ribut lewat telepon tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.DAMAN HURI Als UDING dan Sdr.PERDIAN mendatangi Mess PT. SUPER yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan setelah bertemu dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM terdakwa langsung menanyakan perihal uang material yang belum dibayarkan oleh PT.SUPER dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perihal uang terdakwa tersebut dan akhirnya terdakwa menjadi emosi dan mengajak saksi MAULANA MALIK IBRAHIM untuk berduel;

- Bahwa benar disaat yang bersamaan terdakwa melihat dari dalam Mess beberapa orang teman-teman saksi MAULANA MALIK IBRAHIM hendak mengeroyok terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan pistol air softgun dari dalam tas sandang yang terdakwa gunakan dan memperlihatkannya kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta teman-temannya dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengatakan “HEI.., PEGANG SENJATA API DIA....”;

- Bahwa benar tujuan terdakwa memperlihatkan pistol air softgun tersebut kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM agar para saksi tersebut takut kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan senjata api jenis Air Softgun tersebut selain untuk kepentingan olahraga menembak;

- Bahwa benar berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata airsoft gun, No. Lab : 5127/BSF/2018, yang dilakukan oleh pemeriksa : BINSAUDIN SARAGIH, S.Si., M.Si, SUPRIYADI., ST., MELLYA BR SEMBIRING., ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti (BB1) tersebut diatas adalag senjata airsoft gun replika jenis pistol dalam keadaan berfungsi baik, barang bukti (BB2) diatas adalah gotri / mimis dalam keadaan baik dan dapat digunakan sebagai pelor dari senjata api airsoft gun (BB1) ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI, Nomor 12 Tahun 1951 atau dakwaan kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI, Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HASAN BASRI HARAHAH Als HASAN yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pemeriksaan tersebut ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak ditemui adanya kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus. Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, pukul 21.30 Wib terdakwa menelepon ke Handphone milik saksi DUDI, setelah diangkat terdakwa menanyakan keberadaan saksi DUDI, saat itu saksi DUDI mengatakan bahwa dia sedang berada di Mess Karyawan PT. Super yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat bersama dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta kawan-kawan kerja lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi DUDI agar menyerahkan HP tersebut kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM karena pada saat itu terdakwa hendak berbicara dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM, setelah panggilan tersebut diterima oleh saksi MAULANA MALIK IBRAHIM selanjutnya terdakwa meminta dibayarkan uang pembelian material yang telah dimasukkan oleh terdakwa untuk pekerjaan pemasangan listrik di Pematang Selemak Besitang namun saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengelak dari permintaan terdakwa tersebut sehingga saat itu terdakwa mengatakan "ANJING KAU..", dan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM juga mengeluarkan kata-kata yang menantang terdakwa sehingga kemudian terdakwa mendatangi Mess PT.SUPER untuk menemui saksi MAULANA MALIK IBRAHIM;

Menimbang, bahwa setelah ribut lewat telepon tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.DAMAN HURI Als UDING dan Sdr.PERDIAN mendatangi Mess PT. SUPER yang berada di Jalan Thamrin Gang Hasanudin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan setelah bertemu dengan saksi MAULANA MALIK IBRAHIM terdakwa langsung menanyakan perihal uang material yang belum dibayarkan oleh PT.SUPER dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perihal uang terdakwa tersebut dan akhirnya terdakwa menjadi emosi dan mengajak saksi MAULANA MALIK IBRAHIM untuk berduel;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa lalu mengeluarkan pistol air softgun dari dalam tas sandang yang terdakwa gunakan dan memperlihatkannya kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta teman-temannya dan saat itu saksi MAULANA MALIK IBRAHIM mengatakan "HEI..., PEGANG SENJATA API DIA...."

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memperlihatkan pistol air softgun tersebut kepada saksi MAULANA MALIK IBRAHIM serta teman-temannya agar para saksi tersebut takut namun kepemilikan Terdakwa terhadap senjata api jenis Air Softgun tersebut hanya untuk kepentingan olahraga menembak dan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata airsoft gun, No. Lab : 5127/BSF/2018, yang dilakukan oleh pemeriksa : BINSAUDIN SARAGIH, S.Si., M.Si, SUPRIYADI., ST., MELLYA BR SEMBIRING., ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti (BB1) tersebut diatas adalag senjata airsoft gun replika jenis pistol dalam keadaan berfungsi baik, barang bukti (BB2) diatas adalah gotri / mimis dalam keadaan baik dan dapat digunakan sebagai pelor dari senjata api airsoft gun (BB1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menguasai senjata api jenis airsoft gun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP yang mengatur tentang syarat syarat putusan pidana terhadap Terdakwa dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka terhadap Terdakwa diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol Soft Gun warna hitam merk Raikal tipe MP 6954 K Cal. 4,5 T17001141 berikut dengan 1 (satu) buah magazen yang berisikan tabung gas dan mimis sebagai peluru senjata dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota "Kartu GAJAH MADA AIR SOFT GUN" Atas nama HASAN BASRI HARAHA dengan nomor 065/GMAC/X/2017 oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan memperhatikan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI HARAHA Als HASAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api jenis airsoft gun ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol Soft Gun warna hitam merk Raikal tipe MP 6954 K Cal. 4,5 T17001141 berikut dengan 1 (satu) buah magazen yang berisikan tabung gas dan mimis sebagai peluru senjata
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota "Kartu GAJAH MADA AIR SOFT GUN" Atas nama HASAN BASRI HARAHAH dengan nomor 065/GMAC/X/2017Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hasanuddin, S.H.., M.Hum., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., dibantu oleh Donald Toris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.., M.Hum.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21